

**PERAN DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH
MONEY POLITIC
(STUDI KASUS DI DESA MANGLI KECAMATAN KALIANGKRIK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

PUTRI SALSA BILA
NIM: 22103040227

PEMBIMBING:
SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Politik uang menjadi masalah yang kerap terjadi dan sudah mengakar dalam sistem pemilihan yang ada di Indonesia. Praktik politik uang ini sangatlah merugikan berbagai pihak, dari rusaknya integritas pemilu hingga mengancam kualitas demokrasi serta partisipasi masyarakat. Desa Mangli menjadi salah satu desa di Kabupaten Magelang yang mendeklarasikan dirinya sebagai Desa Anti Politik Uang. Gerakan tersebut muncul karena kesadaran masyarakat desa Mangli terhadap praktik politik uang, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Magelang pun menilai apabila desa Mangli memang layak untuk menjadi gerakan perubahan.

Studi ini menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan dengan metode wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang dan tokoh masyarakat di Desa Mangli. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif menggunakan pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan (*statutory approach*). Kombinasi dari dua pendekatan tersebut menjadikan penelitian ini untuk tidak hanya menginterpretasikan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam konteks spesifik, sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan apabila peran dari Desa Anti Politik Uang untuk meningkatkan kualitas demokrasi Desa Mangli memang nyata adanya. Upaya yang dilakukan antara lain menempelkan stiker pada setiap rumah warga Desa Mangli serta sosialisasi yang dilakukan secara rutin apabila menjelang hari pemilihan tiba. Keberadaan program Desa Anti Politik Uang telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan demokrasi, seperti sosialisasi, serta menggeser budaya politik pragmatis menuju budaya partisipatif. Akan tetapi, efektivitas program ini masih mempunyai tantangan berupa terbatasnya anggaran dan intensitas pendampingan dari Bawaslu Kabupaten Mangelang yang belum konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis partisipasi masyarakat sangat berpotensi dalam mengurangi praktik politik uang.

Kata Kunci: Politik Uang, Desa Anti Politik Uang, Bawaslu

ABSTRACT

Money politics is a frequent and deeply rooted problem in Indonesia's electoral system. This practice is highly detrimental to various parties, from undermining election integrity to threatening the quality of democracy and public participation. Mangli Village is one of the villages in Magelang Regency that declared itself an Anti-Money Politics Village. This movement emerged from the awareness of the Mangli community about the practice of money politics, and the Bawaslu of Magelang Regency subsequently assessed that Mangli Village was indeed worthy of becoming a movement for change.

This study uses a qualitative method, systematically collecting data in the field through interviews. The interview method involved interviewing several informants, including the Head of the Magelang Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) and community leaders in Mangli Village. This research is a juridical-normative legal study using a case approach and a statutory approach. The combination of these two approaches allows this research to not only interpret legal norms but also evaluate their application in specific contexts, resulting in comprehensive and contextual research.

The results of this study demonstrate that the role of the Anti-Money Politics Village in improving the quality of democracy in Mangli Village is real. Efforts include placing stickers on every home of Mangli Village residents and conducting regular outreach campaigns as election day approaches. The Anti-Money Politics Village program has successfully increased by community participation in democratic activities, such as outreach, and shifted a pragmatic political culture toward a participatory one. However, the effectiveness of this program still faces challenges in the form of a limited budget and inconsistent support from the Bawaslu Magelang Regency. This study concludes that a community-based approach has significant potential in reducing the practice of money politics.

Keywords: *Money Politics, Anti-Money Politics Village, Bawaslu.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Putri Salsa Bila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di - Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi:

Nama	Putri Salsa Bila
NIM	22103040227
Judul	Peran Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah <i>Money Politics</i> (Studi Kasus di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2026 M.
08 Ramadhan 1447 H.

Pembimbing

Syaifullahil Maslul, S.H., M.H.
NIP. 119900824 201903 1 011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Putri Salsa Bila
NIM 22103040227
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah da Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Peran Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politics* (Studi Kasus di Desa Mangli Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)** secara kese dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Yang menyatakan,



NIM. 22103040227

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-389/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DESA ANTI POLITIK UANG DALAM MENCEGAH *MONEY POLITIC*
(STUDI KASUS DI DESA MANGLI KECAMATAN KALIANGKRIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI SALSA BILA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040227
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Syarifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b22b204671



Penguji I
Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69b1661da14fb



Penguji II
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69b0afc1013e0



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69b2420e0a3cc

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”
(Q.S Al-Baqarah:286)

*“Life can be heavy especially if you try to carry it all at once. Part of growing up
and moving into new chapters of your life is about catch and release.”*
(Taylor Swift)

“Long story short, I survived”
(Taylor Swift)

Melamban bukanlah hal yang tabu
Kadang itu yang kau butuh
Bersandar, hibahkan bebanmu
(33x Perunggu)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim, dengan menyebut nama Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Putri Salsa Bila selaku penyusun, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih untuk tidak menyerah dalam segala hal yang terasa sulit dan berat, terima kasih untuk tetap melewatinya. Seperti halnya lirik lagu 33x Perunggu “Sebutlah nama-Nya, tetap di jalan-Nya” tetaplah seperti itu bagaimanapun keadaannya karena bersama Allah kita dapat selalu melewatinya. Berbahagialah dimanapun kamu berada Sa.
2. Teruntuk Ibunda dan Babeh tercinta, panutan sekaligus guru kehidupan penyusun yaitu Ibunda Siti Handifah dan Bapak Arief Budiman yang tak henti memberi nasehat dan selalu mendoakan disetiap langkah perjalanan penyusun dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas semua dukungan baik materil maupun moril yang selalu diberikan kepada penyusun sekaligus semangat agar penyusun selalu kuat dan tidak merasa sendiri disetiap situasi sulit menghampiri.
3. Kakak-kakak tercinta, Mila Kurnianingrum dan Desiana Lutfiani yang turut serta memberikan dukungan, semangat serta membantu penyusun dalam proses menyusun skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar yang turut memberikan dukungan dan doa. Terima kasih atas semua nasehat sekaligus dukungan tanpa menghakimi sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini dan meraih gelar sarjana.

5. Bapak Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu menuntun sekaligus mengarahkan penyusun, memberi bimbingan yang tiada ternilai harganya, supaya penyusun menjadi lebih baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak dan ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman penyusun baik yang di Jogja maupun di kampung halaman yang selalu memberi dukungan, perhatian serta menemani dalam suka maupun duka dalam hidup penyusun.



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* (Studi Kasus di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)” guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H. selaku dosen pembimbing akademik penyusun.

5. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penyusun. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan baik secara akademik dan moral, serta memberikan kritik dan saran kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji penyusun yang turut serta memberi saran serta perbaikan pada skripsi penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen sekaligus staff Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat sekaligus bantuan kepada penyusun.
8. Ayahanda Arief Budiman, Ibunda Siri Handifah, tersayang yang telah berjuang dengan sekuat tenaga, menjadi garda terdepan sekaligus menyemangati baik doa maupun materiil yang diberikan mulai dari lahir hingga saat ini. Beliau berdua yang menjadikan motivasi dan semangat penyusun untuk menyusun tugas akhir ini. Semoga beliau berdua selalu dalam lindungan-Nya. Terimakasih Ayah dan Ibu semoga Allah membalas kebaikan kalian, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan rizki yang berlimpah. Aminn.
9. Kedua kakakku berserta suaminya, Mila Kurnianingrum dan Pras Wibowo, Desiana Lutfiani dan Himawan Prastio. Serta keponakan penyusun, Kakak Naila, Adek Brian, dan Adek Rayyan, terimakasih atas doa, dan dukungannya

semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan, kesehatan, serta rizki yang berlimpah. Aminn.

10. Kepada sepupu penyusun, Mbak Wulan, Nely, Ria, Rahma, serta keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan sekaligus semangat. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Aminn.
11. Kepada sahabat saya, Idoy dan Siti yang senantiasa menjadi pendengar yang baik, selalu ada disaat suka maupun duka. Terimakasih sebanyak-banyaknya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
12. Kepada Grup Gerakan Kerudung Item, Ani, Desy, Rara, Miper, Alya terimakasih sudah kebersamai penyusun sejak SMP hingga saat ini, terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Dan terkhusus untuk almarhum sahabat saya, Alya semoga tenang disisi-Nya, kita semua selalu mendoakanmu Alya.
13. Kepada sahabat SMA penyusun, Indah, Andrea, Vella, dan Refala dimanapun kalian berada terimakasih atas doa dan dukungan kalian.
14. Kepada Nabella, Jian Salsa, dan Alfira, terimakasih untuk semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama ini, susah senang kita rasakan bersama. Terimakasih sudah mau menjadi sahabat terbaikku.
15. Kepada Penghuni Torte, Zoro dan Farhan yang selalu ada disaat momen-momen semester akhir ini, mendukung, memberi kritik, sekaligus kebersamai proses skripsi.

16. Kepada anggota Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum 2025, Korp Cakra Abhiseka, Keluarga Besar Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Rekan Kerja Susu Asik Pandanaran, Rekan Kerja Diana Cafemart, Teman-teman KKN Petedaya, Keluarga kos Ci Lenny yang tidak dapat penyusun tulis satu persatu. Terimakasih karena sudah hadir di hidup penyusun dan menjadi teman baik selama penyusun di Jogja.
17. Kepada Kim Mingyu, Taylor Swift, LANY dan Perunggu terimakasih atas musik-musik yang telah diciptakan. Terkhusus kepada Perunggu, terimakasih atas 33x nya yang menemani disaat penyusun berada difase terendah.
18. Kepada Bawaslu Kabupaten Magelang, terimakasih telah memberikan kesempatan magang untuk penyusun, bersedia untuk membantu menjadi narasumber penyusun, sekaligus membantu penyusun dalam penelitian ini.
19. Kepada seluruh masyarakat Desa Mangli yang telah menjadi sumber informasi penyusun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2026



NIM. 22103040227

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIS	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	11
1. Pemilihan Umum.....	11
2. Teori Partisipasi Masyarakat.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIK MENGENAI PEMILU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.....	21
A. Pemilihan Umum.....	21
1. Pengertian Pemilihan Umum	21
2. Asas Pemilihan Umum (Jujur dan Adil)	23
3. Tujuan Pemilihan Umum	26
4. Perilaku Pemilih dan Partisipasi.....	27
5. Kerangka Hukum Pemilu	28
B. Konsep Partisipasi Masyarakat	30
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	30
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	32

3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu...	34
BAB III GAMBARAN UMUM DESA ANTI POLITIK UANG DI DESA MANGLI KECAMATAN KALIANGGRIK KABUPATEN MAGELANG	36
A. Gambaran Umum Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik.....	36
1. Kondisi Geografis dan Administratif	36
2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik Masyarakat.....	38
B. Gerakan Desa Anti Politik Uang di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.....	40
1. Awal Mula Desa Anti Politik Uang	41
2. Kegiatan Desa Anti Politik Uang	50
BAB IV ANALISIS PERAN DESA ANTI POLITIK UANG DI DESA MANGLI KECAMATAN KALIANGGRIK KABUPATEN MAGELANG	52
A. Peran Desa Anti Politik Uang dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal.....	52
B. Hambatan dan Implikasi Desa Anti Politik Uang di Desa Mangli	63
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
CURRICULUM VITAE	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme utama untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kurun waktu setiap lima tahun sekali. Pemilu dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dan setiap warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, yang merupakan bentuk atau mekanisme pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kemakmuran rakyat dan negara.¹

Dalam proses pemilu terdapat lembaga penyelenggara pemilu, diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan tingkatan masing-masing wilayah yang berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses

¹ Imam Rahmaddani, "Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum" (*Jurnal Supremasi Hukum Vol. 18 No 2, 2022*), hlm. 51.

Pemilu. Pencegahan dilakukan sebagai upaya meminimalisir adanya pelanggaran Pemilu, sedangkan penindakan merupakan wujud penegakan aturan atas adanya pelanggaran Pemilu.

Ketika proses pemilu berlangsung tak jarang ditemukan adanya pelanggaran pemilu, salah satunya yaitu politik uang. Ketika membahas fenomena politik uang seperti yang tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bagian ketiga paragraf 1 Pasal 93 huruf e menyebutkan apabila Bawaslu berwenang untuk mencegah terjadinya praktik politik uang baik dalam lingkup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan/desa. Menurut laporan tahunan KPK Tahun 2024 faktor terbesar masyarakat menerima politik uang dikarenakan faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, serta tak mengetahui mengenai politik uang.² Praktik politik uang yang terjadi dapat merusak nilai demokrasi juga mengancam integritas penyelenggaraan pemilihan desa dan pemerintahan lokal. Bawaslu Kabupaten Magelang memetakan sebanyak 1.394 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk kategori rawan. Berdasarkan jumlah tersebut, 56 TPS diantaranya sangat rawan karena berpotensi adanya politik uang, KPPS yang tidak netral, serta praktik penghinaan atau intimidasi.³

Di tengah tantangan tersebut, masyarakat Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, menunjukkan inisiatif yang kuat untuk

² Komisi Pemberantasan Korupsi, Sinambung Misi Di Tengah Transisi, *Laporan Tahunan KPK 2024*, Jakarta: KPK, 2024, hlm. 116

³ <https://jogja.tribunnews.com/2019/04/16/bawaslu-kabupaten-magelang-56-tps-masuk-kategori-sangat-rawan> diakses pada Senin 5 Februari 2026 pukul 19.56 WIB

membentuk desa anti politik uang. Hal tersebut dibuktikan dari tindakan nyata masyarakat yang mempunyai kesadaran bersama untuk tidak menerima politik uang. Masyarakat Desa Mangli memagari keluarga hingga desanya agar terhindar dari praktik-praktik politik yang kotor tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang mengambil langkah strategis dengan menginisiasi program Desa Anti Politik Uang guna mengurangi pelanggaran politik uang di tingkat desa. Program ini diadakan untuk memprioritaskan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan politik uang, dalam masa kampanye sampai hari perhitungan suara, sehingga diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang bersih dan berintegritas.

Program ini melibatkan kerjasama dengan pemerintah desa dan ditandai pembuatan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Bawaslu Kabupaten Magelang dengan Desa Anti Politik Uang. *Memorandum of Understanding (MoU)* yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dan desa yang bekerja sama tersebut merupakan karakter produk hukum yang sifatnya fakultatif, yaitu peraturan yang secara apriori mengikat, melainkan sekedar melengkapi, subsider dan dispositif.⁴ Selain *MoU* ada juga Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Desa Mangli dengan Bawaslu Kabupaten Magelang dengan Nomor: 145//660/09/2021 Nomor: 010/Bawaslu.JT-16/HK.02.00/IX/2021 Tentang Mewujudkan Desa Anti Politik Uang.

⁴ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2012*), hlm. 26.

Berkaca dari latar belakang tersebutlah menjadi hal penting bagi penyusun dalam mendalami dan menyelidiki permasalahan tentang bagaimana program Desa Anti Politik Uang dapat dioptimalkan sebagai instrumen pengawasan Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan transparan. Selain itu, Desa Mangli merupakan Desa 4T (Terawan, Terpinggir, Terluar, dan Terpojok) yang mana hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian dari *stakeholder*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi dan pelaksanaan program ini mampu mengurangi pelanggaran pemilu serta meningkatkan kualitas demokrasi lokal melalui skripsi dengan judul “Peran Desa Anti Politik Uang Dalam Mencegah *Money Politic* (Studi Kasus di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan pada beberapa poin berikut:

1. Bagaimana peran Desa Anti Politik Uang di Desa Mangli untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal?
2. Bagaimana hambatan dan implikasi Desa Anti Politik Uang yang diterapkan untuk membangun kesadaran masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan sebelumnya, terdapat tujuan dan nilai kemanfaatan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana peran desa anti politik uang untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.
- b. Untuk menganalisis bagaimana hambatan dan implikasi Desa Anti Politik Uang yang diterapkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap *money politics*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca sekaligus dapat bermanfaat juga bagi penyusun sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan berguna bagi peneliti lain dalam perkembangan ilmu hukum kedepannya, serta hasil dari penelitian ini kedepannya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu khususnya mengenai desa anti politik uang.

b. Manfaat praktis

Untuk meningkatkan pemahaman, sehingga hasil analisa ini bermanfaat yang nantinya dapat dijadikan sebagai laporan dari tugas akhir peneliti, serta dapat digunakan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait permasalahan yang sama. Selain itu, penelitian ini

diharapkan berguna bagi masyarakat sebagai ilmu pengetahuan yang lebih luas.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya untuk menghindari terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengkajian bagi penelitian sehingga diakui sebagai karya ilmiah penyusun. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber literatur penelitian terdahulu yang diantaranya memiliki variable terkait dengan objek pembahasan yang sama namun dengan fokus penelitian yang berbeda, serta dimaksudkan untuk membuktikan keaslian penelitian. Adapun kajian literatur yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang diuraikan penyusun yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul Gerakan "Kampung Anti Money Politic"

Dalam Kontestasi Pemilihan Umum (Studi Kasus: Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang) yang ditulis oleh Afief Dwi Mabruhi dari Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya penyusun menuliskan tentang keberhasilan program Kampung Anti *Money Politic* di Dusun Pandeyan Kabupaten Magelang karena pada Pemilu 2024 masyarakat setempat menolak adanya praktik politik uang. Dalam skripsi tersebut disimpulkan apabila Kampung Anti *Money Politic* dirasa efektif dalam mencegah adanya

praktik politik uang. Skripsi tersebut juga menyebutkan menurut tinjauan yang penyusun gunakan yaitu tinjauan *masalah mursalah* peran Kampung Anti *Money Politic* dalam kontestasi pemilu tahun 2024 adalah membawa kemaslahatan bagi masyarakat dengan upaya preventif mencegah terjadinya kemasfahatan yang ditimbulkan dari politik uang (*risywah*).⁵

Kedua, jurnal yang berjudul Strategi Mencegah *Money Politic* Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantu) yang ditulis oleh Nanang Yuliyana Pranata dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Secara garis besar, penelitian tersebut menjelaskan tentang adanya peran kelompok non-profit untuk membangun kesadaran dengan tujuan memperbaiki dan menyehatkan praktek demokrasi melalui desa anti *money politic* belum sepenuhnya di respon oleh pemerintah terkait akan berdampak terhadap melemahnya desa anti *money politic* sesuai dengan tujuan awal terbentuknya. Akan tetapi, dalam prosesnya terdapat hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu belum ada dukungan secara penuh dari pemerintah desa seperti belum adanya penetapan desa anti politik uang dan anggaran khusus yang disiapkan. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari pemerintahan yang hanya mengetahui adanya desa anti politik uang tanpa merespon dengan baik

⁵ Afief Dwi Mabruhi, Gerakan "Kampung Anti Money Politic" Dalam Kontestasi Pemilihan Umum (Studi Kasus: Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang), *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024*

dan tidak ikut serta berpartisipasi dalam mengembangkan desa anti politik uang tersebut.⁶

Ketiga, skripsi dengan judul Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 2023 yang ditulis oleh Hisya Annasa'i Zaein dari Program Studi Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada skripsi ini penyusun membahas tentang strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam rangka pencegahan politik uang melalui Desa Anti Politik Uang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo melalui Desa Anti Politik Uang berjalan dengan efektif dalam rangka pencegahan politik uang dengan adanya dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Wonosobo dan sinergi yang kuat dengan para jurnalis, organisasi masyarakat Islam serta kemahasiswaan. Akan tetapi penyusun juga mengungkapkan pendapat untuk perlunya diadakan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah guna peningkatan alokasi anggaran supaya dapat mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, sinergi, dan kolaborasi.⁷

⁶ Nanang Yuliyana Pranata, Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul), *Repository UMY*

⁷ Hisya Annasa'i Zaein, Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 2023, *Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Putri Maulina Noor Janah dengan judul Strategi Bawaslu dalam Mencegah *Money Politic* Melalui Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus Tahun 2019, Program Studi Pemikiran Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2022. Pada skripsi ini penyusun berfokus pada strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang. Dalam skripsinya penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut karena dirasa dapat meminimalisir praktik politik uang yang sudah menjadi budaya saat pesta demokrasi berlangsung. Hasil dari penelitian penyusun yaitu Bawaslu memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat melalui pembentukan program Desa Anti Politik Uang yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam berpolitik. Kemudian masyarakat memiliki pemahaman tentang bahaya politik uang akan menjadikan ajang pemilu menjadi bersih tanpa adanya suap menyuap.⁸

Kelima, jurnal dengan judul Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang yang ditulis oleh Agus Riwanto, Achmad, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Secara gaeis besar, jurnal tersebut membahas tentang desa yang menjadi lokasi praktik politik uang dalam bentuk jual-beli suara antara calon kepala daerah dan warga desa. Menurut penyusun praktik politik uang di desa dirasa sangat berbahaya karena

⁸ Putri Maulina Noor Janah, Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang Di Kabupaten Kudus Tahun 2019, *Skripsi IAIN Kudus*, 2022.

dapat merusak integritas pemilu. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor penyebab politik uang masih sering terjadi karena dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan, serta lemahnya institusi partai dan kader politik. Oleh karenanya penyusun merasa diperlukan membangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan melibatkan dan memanfaatkan modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang.⁹

Terakhir, skripsi berjudul “Desa Anti Politik Uang Sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Prengan Lamongan)” yang ditulis oleh Fawwaz Muhammad A dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut mengkaji munculnya Gerakan Desa Anti Politik Uang di Parengan, Lamongan yang berfokus pada upaya mobilisasi sumber daya, yang mana menyoroti prevakensi politik uang dalam pemilu yang mana suara bisa dibeli dengan mudahnya,. Keberhasilan dari gerakan ini dikaitkan dengan jaringan komunikasi dan kampanye, meskipun sumber daya keuangan yang terbatas. Desa Parengan berfungsi dalam proyek percontohan untuk memantau pemilu, terutama melawan politik uang dalam pilkada.

⁹ Agus Riwanto, dkk, Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.3, Juli 2021, h.279-289.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis kasus-kasus terkait sekaligus menjawab pertanyaan penelitian.¹⁰

Berdasarkan literatur di atas, meskipun terdapat beberapa persamaan dari tema ataupun metode penelitian, akan tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan paling mendasar yang dilakukan oleh penyusun yaitu tentang dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah bagaimana peran Desa Anti Politik Uang yang ada di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pisau analisis yang digunakan oleh penyusun supaya dapat menjawab beberapa persoalan yang diteliti, juga menjadi landasan berfikir. Selain itu, teori ada untuk mempermudah dalam melakukan pendekatan terhadap objek penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penyusun sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses demokrasi dimana warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih wakil rakyat melalui suara. Pemilihan umum merupakan upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi massa, hubungan sosialisasi masyarakat dan lobi

¹⁰ Fawwaz Muhammad A, Desa Anti Politik Uang Sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan), *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2022.

lainnya.¹¹ Definisi lain menyatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen).¹² Pemilu menjadi sarana yang legal dan fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi menjadi mekanisme pergantian kekuasaan secara demokratis.

Dalam pelaksanaan pemilu yang partisipatif terdapat asas-asas pemilu yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kecurangan yang dapat menimbulkan perselisihan.¹³ Pelaksanaan Pemilu harus berlandaskan pada asas-asas yang menjamin keadilan dan transparansi, diantaranya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa dikenal dengan istilah LUBER JURDIL yang menjadi fondasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dalam asas ini dipastikan semua warga negara memiliki hak suara yang setara dan juga terlindungi dari intervensi pihak manapun, serta akses yang terbuka untuk hasil dan proses pemilu yang transparan.

Dalam asas LUBER JURDIL, langsung berarti setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya tanpa perantara, umum menunjukkan bahwa pemilu harus terbuka dan transparan untuk publik agar

¹¹ Fuad Fachrudin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 54.

¹² Margie Gladies Sopacua, dkk, *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, (Widinina Media Utama, 2023), hlm. 2.

¹³ Ahmad Sukaraja dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2018), hlm. 154.

akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, bebas berarti warga memiliki hak untuk memilih tanpa tekanan dari pihak manapun, rahasia berarti hak warga negara untuk menjaga kerahasiaan pilihan mereka, dan jujur serta adil sepanjang proses pemilu termasuk penyelesaian sengketa.¹⁴

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada asas jujur dan adil yang ada dalam sistem pemilu di Indonesia. Dimana jujur dalam pemilu dimaksudkan bahwa pemilih dalam pemilu benar-benar menggunakan hak suaranya dengan benar dalam memilih pemimpinnya. Apabila asas kejujuran tidak diterapkan maka pemilu tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan asas adil dalam pemilu adalah perlakuan yang sama rata baik terhadap peserta maupun pemilih pemilu.

2. Teori Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai turut berperan serta, suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹⁵ Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, misalnya memberikan tanggapan,

¹⁴ Miftahul Jannah, dkk, Urgensi Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, (*Edunomika: Vol. 09 No. 01, 2025*), hlm. 2.

¹⁵ M Riyanto dan Vitalina Kovalenko, Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama, (*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Vol. 5 No 2, 2023*), hlm. 377-378.

menyumbangkan tenaga, waktu, maupun pikiran, serta turut serta dalam pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat adalah aspek fundamental dalam pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya, yang mempelajari bagaimana masyarakat terlibat dalam proses sosial dan politik, termasuk pemilu. Dalam teori ini lebih menekankan bahwa partisipasi tidak hanya tindakan yang terbatas pada kegiatan pencoblosan saat pemilihan umum, tetapi mencakup berbagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, seperti kampanye, diskusi publik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Kesempatan terlibat dalam sistem perpolitikan merupakan prasyarat utama bagi pemerintah dalam membangun sistem demokrasi di Indonesia.¹⁶

Dalam konteks pemilihan umum, teori ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat dapat mengurangi risiko politik uang melalui mekanisme seperti kampanye kolektif, pengawasan pemilu, dan pembentukan desa anti politik uang. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana keterlibatan masyarakat saat pemilihan umum dapat membentuk desa yang tahan terhadap praktik politik uang.

¹⁶ Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik, (Makassar: CV SAH MEDIA, Oktober 2016), hlm. 9.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mengumpulkan dan mengolah data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian dirancang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengeksplorasi Program Desa Anti Politik Uang sebagai solusi untuk mengatasi pelanggaran pemilu. Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan oleh penyusun:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang menyediakan instrumen untuk dapat memahami makna secara mendalam mengenai fenomena yang kompleks serta proses yang terjadi pada kehidupan sosial secara praktis.¹⁷

Penelitian dilakukan dengan cara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan dengan metode wawancara dengan pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis dengan memaparkan masalah secara apa adanya kemudian melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh guna menarik kesimpulan yang relevan.¹⁸ Sifat penelitian deskriptif analisis sering digunakan untuk menguraikan permasalahan hukum secara empiris dan

¹⁷ Agustini dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif*, (PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), hlm.14.

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, 2011, hlm.37.

normatif, di mana deskripsi difokuskan pada pengumpulan data primer dan sekunder, sementara analisis dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan implikasi dan efektivitas suatu kebijakan atau program.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif menggunakan pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan (*statutory approach*), untuk menganalisis program Desa Anti Politik Uang dalam mencegah *money politics* di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kombinasi dari dua pendekatan tersebut menjadikan penelitian ini untuk tidak hanya menginterpretasikan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam konteks spesifik, sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif dan kontekstual.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui studi dokumen dimana penelitian ini mengumpulkan, memeriksa, dan

¹⁹ Soekano, Soerjono, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, 2007, hlm.14.

menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁰ Selain melakukan studi dokumen penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bawaslu Kabupaten Magelang untuk meninjau informasi mengenai pandangan tentang dampak politik uang dan efektivitas strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh desa atau perangkat desa di Desa Mangli.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, teori-teori, pendapat ahli serta segala data yang berhubungan dengan permasalahan yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang sifatnya teoritis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait guna mendukung terlaksananya suatu penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data pembuktian asumsi dasar yang penelitiannya didasarkan pada norma-norma

²⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 101

hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis. Dengan demikian, studi dokumentasi pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum akan tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, serta praktik hukum. Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara menjadi bagian penting dalam penelitian ini guna memperoleh informasi yang tidak bisa diperoleh melalui pengamatan.

Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana nantinya peneliti akan memberikan pertanyaan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang dan beberapa tokoh Desa Mangli sesuai dengan list pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

6. Analisis Data

²¹ Dr. Bachtiar, S.H., M.H. Metode Penelitian Hukum, (UNPAM PRESS: Tangerang 2018), hlm. 140

Analisis data adalah prosedur yang dilakukan dengan cara menyusun hasil wawancara secara sistematis untuk menafsirkan hasil dengan cara yang lebih mudah dan akurat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan memproses data yang terkumpul guna menggambarkan dan menjelaskan secara umum tentang keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan guna mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, oleh karenanya penyusun menyusun kerangka penyusunan dalam penelitian ini yang terbagi dalam beberapa bab, yakni:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum atau gambaran lebih lanjut mengenai teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang digunakan oleh penyusun yakni teori pemilu dan teori partisipasi masyarakat.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan terkait gambaran umum mengenai objek penelitian secara terperinci dan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa definisi, historis, dan lain-lainnya yang sejalan dengan objek penelitian.

Bab Keempat, yaitu memuat hasil analisis penyusun dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas disertai dengan saran berupa kritik, masukan, untuk objek yang diteliti oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian bab-bab sebelumnya kesimpulannya yaitu dengan adanya Desa Anti Politik Uang yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Magelang guna meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Keberadaan Desa Anti Politik Uang juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi, seperti diskusi, sosialisasi, dan pengawasan pemilu. Masyarakat tidak lagi bersikap pasif, tetapi mulai terlibat secara aktif sebagai subjek demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari budaya politik yang sebelumnya cenderung pragmatis menuju budaya politik yang lebih partisipatif dan berorientasi pada nilai.

Namun demikian, pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Mangli masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang berdampak pada belum meratanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat sebagian warga yang belum sepenuhnya memahami tujuan program atau bersikap apatis terhadap kegiatan politik. Selain itu, intensitas pendampingan dari pihak terkait, seperti Bawaslu, juga masih perlu ditingkatkan agar program tidak hanya berjalan pada momentum tertentu, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis, serta memberikan kesimpulan atas tinjauan peran Desa Anti Politik Uang dalam mencegah *money politic* di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua pihak, penyusun memberikan saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Marilah memulai dari diri sendiri untuk mempunyai rasa sadar diri untuk menolak berbagai bentuk praktik politik uang supaya para pelaku praktik politik uang tidak mempunyai ruang untuk melakukan aksinya supaya praktik demokrasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan maksimal.
2. Desa Anti Politik Uang yang berada di Desa Mangli memang berjalan dengan lancar dan baik, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Magelang perlu melakukan kunjungan rutin semisal dua bulan sekali tidak hanya mendekati hari pemilihan, agar Desa Anti Politik Uang tetap ada.
3. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian yang lebih jauh lagi terkait dengan program Desa Anti Politik Uang, agar dapat dipahami dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Buku

Agustini dkk, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif, *(PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023)*

Ainurrizqi, A. Fikri dkk “Partisipasi Politik Masyarakat di Negara Demokrasi: Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 di Indonesia”, *Journal of Society Bridge*, Vol 3 No 2 Mei 2025

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, *Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Pertama, Juli 2006*

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, *(UNPAM PRESS: Tangerang 2018)*

Fachrudin, Fuad, Agama Dan Pendidikan Demokrasi, *(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006)*

Halim, Rahmawati dan Muhlin Lalongan, Partisipasi Politik Masyarakat Teori dan Praktik, *(Makassar: CV SAH MEDIA, Oktober 2016)*

Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan Korupsi Politik 2019, *Jakarta: KPK, 2020*

Komisi Pemberantasan Korupsi, Sinambung Misi Di Tengah Transisi, *Laporan Tahunan KPK 2024, Jakarta: KPK, 2024*

Komisi Pemilihan Umum RI, Potret Pembelajaran Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Daftar Pemilih, *Jl Imam Bonjol No.29 Jakarta: 2023*

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Rajawali Pers, Jakarta: 2017*

- Marzuki dan Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, 2011
- MD, Mahfud, *Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Ramadhan, Muhammad Nur, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Adhyasta Pemilu 6 No. 2* (2019)
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018
- Sholahuddin, Abdul Hakam dkk, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, Mei 2023
- Soekano, Soerjono, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, 2007
- Sukaraja, Ahmad dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2018)
- Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Sopacua, Margie Gladies dkk, *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, (Widinina Media Utama, 2023)

Skripsi

- A, Fawwaz Muhammad, *Desa Anti Politik Uang Sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan)*, Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Janah, Putri Maulina Noor, *Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang Di Kabupaten Kudus Tahun 2019*, Skripsi IAIN Kudus, 2022.
- Mabruri, Afief Dwi, *Gerakan "Kampung Anti Money Politic" Dalam Kontestasi Pemilihan Umum (Studi Kasus: Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024
- Pranata, Nanang Yuliya, *Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)*, Repository UMY
- Zaein, Hisya Annasa'i, *Stratei Bawaslu dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari Kabuoaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah 2023*, Skripsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

Jurnal

Fatayati, Sun, Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas, *Tribakti Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 28 No 1 Januari-Juni 2017

Jannah, Miftahul dkk, Urgensi Transparansi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, (*Edunomika: Vol. 09 No. 01, 2025*)

Laksana, Nuring Septyasa, “Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 1 No 1 Januari 201

Rahmaddani, Imam, “Tinjauan Yuridis Serta Peran Masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Politik Uang (Money Politik) Di Pemilihan Umum” (*Jurnal Supremasi Hukum Vol. 18 No 2, 2022*)

Riwanto, Agus dkk, Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.3, Juli 2021

Riyanto, M dan Vitalina Kovalenko, Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama, (*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: Vol. 5 No 2, 2023*)

Website Online

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10> diakses pada Kamis 18 Desember 2025 Pukul 23:23

<https://fokus.co.id/edu/analisis-kategori-budaya-politik-pendekatan-almond-dan-powell> diakses pada Senin, 16 Februari 2026 pukul 18.10 WIB

https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8109_pemahaman-tentang-makna-asas-pemilu-langsung-umum-bebas-rahasia-jujur-dan-adil diakses pada Rabu 17 Desember 2025 pukul 20.46

<https://kabar24.bisnis.com/read/20240221/15/1742988/survei-indikator-politik-mayoritas-pemilih-toleran-dengan-politik-uang> diakses pada 26 Desember 2025 pukul 00.26

<https://wisatamangli.blogspot.com/p/profil-desawisata-mangli.html> diakses pada
23 Desember 2025 pukul 12.58 WIB

